



PUTUSAN

Nomor58/PID.Sus/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambonyang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ZULVACHRAN KEVIN RIANDI Alias KEVIN**
Tempat lahir : Bau-bau
Umur/Tanggal lahir : 19Tahun/30Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ujung Batu Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belumbekerja

Terdakwa berada dalam tahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 18 Mei 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 19 September 2019 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan 18 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum **MARZEL J.**

HEHANUSSA,S.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Yayasan Pos

Halaman 1 dari 7hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) berdasarkan surat Kuasak husus Nomor: 92/SK-Pd/YPBHA/IV/2019, tertanggal 23 April 2019;

- Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 199/Pid.Sus/2019/PNAmb,tanggal 14 Agustus 2019 dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **ZULVACHRAN KEVIN RIANDI Alias KEVIN**, Pada hari Kamis,tanggal 10 Januari 2019, sekitar pukul 23.00 WIT atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di DalamPos security PLTU Desa WaaiKec. Salahutu Kab. Maluku Tengah atausetidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Ambon **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak RISNA WATI Alias RISNA(15 tahun) sesuai dengan akte kelahiran nomor : 18500/CS.DMT/2009 Tanggal 10 Maret 2009 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat didalam pos security PLTU desa Waai yang mana pada awalnya terdakwa menelpon anak korban dan mengatakan “turun ka pos dolo nanti beta jemput ose” selanjutnya anak korban menjawab “iyo” selanjutnya terdakwa datang menjemput anak korban, selanjutnya terdakwa membawa anak korban ke Pos PLTU desa waai dan pada saat itu sudah ada teman – teman terdakwa sedang duduk minum minuman keras, selanjutnya terdakwa bergabung untuk minum dengan teman – teman terdakwa sambil ditemani anak korban, berselang setengah jam kemudian terdakwa memanggil anak korban dan membawa anak korban ke gudang besi dan sesampainya disana terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan menidurkan anak korban dan selanjutnya membuka baju anak korban hingga anak korban telanjang bulat dan selanjutnya terdakwa menghisap payudara anak korban sambil terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan anak korban dan mengocok

Halaman 2 dari 7hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT AMB



kemaluan anak korban hingga air kemaluan anak korban tumpah dan selanjutnya terdakwa menindih tubuh anak korban sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban sambil melakukan gerakan memompa pantat terdakwa naik turun hingga sperma terdakwa tumpah di dalam kemaluan anak korban, selanjutnya terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah anak korban.

- Bahwa sebelumnya pada bulan Oktober 2018, terdakwa pertama kali menyetubuhi anak korban, yakni berawal sekitar pukul 00.30 terdakwa menelpon anak korban dan mengatakan bahwa “turun ka rumah kosong dolo” selanjutnya anak korban menemui terdakwa dirumah kosong tersebut, sesampainya disana, terdakwa menyuruh anak korban duduk untuk menemani terdakwa dan teman – teman terdakwa minum, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa menarik tangan anak korban sambil mengatakan “mari sudah katong pigi” selanjutnya anak korban mengikuti terdakwa menuju kamar yang berada di rumah kosong tersebut, selanjutnya sesampainya didalam kamar kosong tersebut, terdakwa mengajak anak korban duduk disamping terdakwa sambil mengatakan “I love you” namun anak korban diam saja dan selanjutnya terdakwa kembali mengatakan “ce saying beta kaseng” dan anak korban menjawab “sayang”, selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan selanjutnya menidurkan anak korban dan membuka baju anak korban hingga telanjang bulat, namun pada saat itu anak korban menolak sambil mengatakan “beta takut hamil” namun terdakwa mengatakan “nanti kalo ose kanapa – kanapa nanti beta tanggung jawab” selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir dan payudara anak korban dan langsung menindih tubuh anak korban sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, namun pada saat terdakwa berusaha memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban, saat itu anak korban mengatakan “sakit” namun terdakwa tetap memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan selanjutnya melakukan gerakan memompa naik turun hingga air sperma tersangka keluar dan selanjutnya terdakwa menumpahkannya di atas perut anak korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak korban mengalami alat kelamin tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diakibatkan kekerasan tumpul, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : VER/67/KES.15/II/2019/Rumkit tanggal 28 Januari 2019 pada Rumah Sakit Bhayangkari Ambon yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T. LARWUY, yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Hasil pemeriksaan :
 - a. Pemeriksaan Luar :
 - Anak perempuan dengan kesadaran baik, penampilan bersih, didampingi oleh ayah kandung sikap selama pemeriksaan membantu.
 - Pakaian rapi tanpa robekan.
 - b. Pemeriksaan Alat Kelamin :
 - Tampak selaput darah tidak utuh, robekan semua arah jarum jam (luka lama)
2. Kesimpulan :
 - Pada pemeriksaan seorang anak perempuan bernama Risna Wati, umur / TTL 28 Oktober 2003, pekerjaan Pelajar, Agama Islam Alamat Desa Waai, Ujung BatuKec.Salahutu Maluku Tengah dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan alat kelamin, tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 TentangPerubahanatas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULVACHRAN KEVIN RIANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama selama 7 (tujuh) Tahun kurangi penahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) dan subsidi 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa

Halaman 4 dari 7hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT AMB



maka Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2019/PNAmb, tanggal 14 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULVACHRAN KEVIN RIANDI alias KEVIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka dihukum dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap beradadalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 199/Pid.Sus/2019/PN Amb, tanggal 14 Agustus 2019 diajukan banding oleh terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing - masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tertanggal 21 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 199/Pid.Sus/2019/PNAmb ,tanggal 14 Agustus 2019 diajukan banding oleh terdakwa tanggal 21 Agustus 2019 dengan demikian permintaan banding dari terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor :199/Pid.Sus/2019/PN Amb, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 199/Pid.Sus/2019/PN Amb ,tanggal 14 Agustus 2019 maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak korban RISNAWATI alias RISNA, saksi LA DADI alias LA DADI dan saksi ALVIN ODE alias ALVIN dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapatlah diketahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena tidak salah menerapkan hukum dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat pertama atas diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah mencerminkan rasa keadilan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 199/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 14 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 7hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena di tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 199/Pid.Sus/2019/PN Amb, tanggal 14 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **KAMIS, tanggal 26 September 2019** oleh kami : **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DJOKO SOETATMO, S.H.**, dan **ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.**, masing – masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 58/Pid.Sus/2019/ PT AMB tanggal 20 September 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 3 Oktober 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **KERAF PALEBANG N, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

DJOKO SOETATMO, S.H. ALEXANDER S. PALUMPUN, S.H., M.H.

t.t.d.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

KERAF PALEBANG N, S.H.

Salinan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, S.H.

NIP. 19620202 198603 1 006